**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**PENGADILAN AGAMA BANGIL**

**DENGAN**

**ORGANISASI BANTUAN HUKUM YAYASAN RUMAH PEREMPUAN PASURUAN**

**TENTANG**

**PEMBERIAN JASA KONSULTAN BANTUAN HUKUM MELALUI POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : 105/KPA.W13-A12/HM2.1.3/I/2024**

**NOMOR : 09/OHH-YRPP/01/2024**

Pada hari ini **Selasa,** tanggal **dua,** bulan **Januari,** tahun **dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dra. Hj.Noor Asiah**, NIP. 19700820 199703 2 002, Ketua Pengadilan Agama Bangil, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil, yang berkedudukan di Jalan Raya Raci Bangil - Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Ali Sodikin, S.Ag.**, Direktur Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, berkedudukan di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep – Beji - Pasuruan Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama OBH YRPP Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia disebut sebagai pencari keadilan (penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 2.

- Bahwa pencari keadilan yang tidak mampu dapat memperoleh layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan yang dibentuk pada pengadilan agama, dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 60c.
- Bahwa di Pengadilan Agama Bangil telah dibentuk Posbakum Pengadilan untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh layanan bantuan hukum.
- Bahwa layanan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu, diberikan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bangil oleh Petugas Layanan Posbakum Pengadilan yang antara lain berasal dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, melalui kerja sama kelembagaan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerja dalam penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bangil dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja ini, yang dimaksud dengan:

(1) Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Bangil bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
   a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
   b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
   c. Memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

(2) Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bangil berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Bangil dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil.

(3) Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Bangil.

## BAB II
## ASAS
### Pasal 2

Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bangil berasaskan:

a. Keadilan
b. Sederhana, cepat dan biaya ringan
c. Non diskriminatif
d. Transparansi
e. Akuntabilitas
f. Efektifitas dan efisiensi
g. Bertanggung jawab, dan
h. Profesional

## BAB III
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Bagian Satu
### Maksud
### Pasal 3

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja sama antara Pengadilan Agama Bangil dengan Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan dalam hal penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Bangil.

**Bagian Dua**

**Tujuan**

**Pasal 4**

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Bangil sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya.

**BAB IV**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 5**

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Bangil.
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Bangil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi :
   a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
   b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
   c. Memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
3. Pengaturan dan daftar pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB V**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 6**

Hak dan kewajiban PIHAK KESATU :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi ;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK , sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK KESATU;

b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani;

3. Membuat jadwal hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bangil;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bangil secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa :
   a. Teguran Lisan;
   b. Teguran Tertulis;
   c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

**Pasal 7**

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja layanan yang telah di tentukan;
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Agama Bangil;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukanya kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil;
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan pada pasal (6) Perjanjian Kerjasama ini;
7. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil.

Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

## BAB VI

## MASA BERLAKU

### Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukur-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB VII

## KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

### Pasal 9

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bangil yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Advokat ;
2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan / atau beracara di Pengadilan;
3. Staf dan anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
4. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

## BAB VIII

## MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

### Pasal 10

1. Orang atau kelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang teah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;

3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri atas :
   a. Formulir permohonan;
   b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
   c. Dokumen hukum yang telah di buat di Posbakum Pengadilan;
   d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk di ajukan kepada Ketua Pengadilan;
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu .

## BAB IX
## INDIKATOR KINERJA
### Pasal 11

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang di berikan ;
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bangil setiap bulannya ;

## BAB X
## KODE ETIK
### Pasal 12

1. Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai moralitas;
c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Bangil;
d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum;
e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Agama Bangil selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
g. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bangil untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Agama Bangil.

2. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bangil harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
3. Petugas Pemberian Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
4. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bangil;

**BAB XI**

**KOORDINASI**

**Pasal 13**

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koodinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;

**BAB XII**

**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 14**

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanakan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun ;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XIII**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-005-01.2.401442/2024, tanggal 24 November 2023;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Bangil;
3. Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

**BAB XIV**

**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 16**

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini di sosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XV**

**PENUTUP**

**Pasal 17**

1. Perjajian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Bangil.
2. Perjajian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|
| **OBH YRPP Pasuruan** | **Ketua Pengadilan Agama Bangil** |
| **Ali Sodikin, S.Ag.** | **Dra. Hj.Noor Asiah.** |
| Direktur | |